



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
REMUNERASI PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, yang saat ini perlu dilakukan peninjauan kembali dengan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi pada Unit Organisasi Bersifat Khusus yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan Untuk Penyelenggaraan Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 264);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 184 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 184);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 30);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan dan nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah rumah sakit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang direktur, serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
10. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
11. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing pada BLUD.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
13. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Gubernur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
14. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan/atau Tenaga Profesional Lainnya yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai BLUD selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
19. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, serta Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Profesional Lainnya setiap bulan.

20. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD setiap bulan.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
22. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan.
24. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai PNS.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PRINSIP REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme serta mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajiban, dan kinerja.
- (2) Selain memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat diberikan dengan memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan BLUD belum mencukupi, Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proporsi pemanfaatan pendapatan BLUD untuk remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi Belanja Pegawai, mempertimbangkan keberlanjutan dan upaya pengembangan layanan.
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB III
KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dengan komponen sebagai berikut:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Tunjangan Tetap;
 - d. Insentif;
 - e. Bonus Atas Prestasi;
 - f. Pesangon; dan/atau
 - g. Pensiun.
- (2) Pemimpin BLUD menyampaikan usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang selanjutnya dilakukan pembahasan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BLUD, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan/atau bonus atas prestasi; dan/ atau
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Profesional Lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji dan/atau honorarium;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan/atau bonus atas prestasi; dan/ atau
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Profesional Lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Besaran komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan besaran proporsi pemanfaatan pendapatan BLUD untuk remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk Pejabat Pengelola, Pegawai yang berstatus PNS, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Besaran komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan besaran proporsi pemanfaatan pendapatan BLUD untuk remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk Pegawai yang berstatus Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Besaran komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai yang berstatus Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD melalui persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang;
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktifitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Ketiga

Honorarium

Pasal 6

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - c. Pegawai yang berstatus PPPK dan Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling besar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling besar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling besar, sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan besaran sesuai standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tunjangan Tetap

Pasal 7

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola.
- (2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tunjangan transportasi; dan/atau
 - b. tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Pejabat Pengelola tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dan/atau rumah dinas/rumah jabatan yang layak.

Bagian Kelima

Insentif

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Keenam
Bonus Atas Prestasi
Pasal 9

- (1) Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, dan Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, atas prestasi kerja BLUD yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Pemberian Bonus atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat pemenuhan indikator:
 - a. capaian kinerja BLUD;
 - b. peningkatan pendapatan;
 - c. peningkatan kepuasan pelanggan; dan
 - d. peningkatan capaian standar pelayanan minimal.

Bagian Ketujuh
Pesangon
Pasal 10

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan santunan purna jabatan melalui keikutsertakan program asuransi atau tabungan pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pensiun
Pasal 11

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dengan status PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, tidak berlaku bagi pekerja pada BLUD yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga (*tenaga outsourcing*).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. UPTD atau UOBK yang telah menerapkan remunerasi berdasarkan Peraturan Gubernur sebelumnya dan seluruh peraturan pelaksanaan atau kebijakan yang telah diterbitkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai diundangkannya Peraturan Gubernur ini;
- b. Ketentuan pembayaran komponen Remunerasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap UOBK yang telah ditetapkan menerapkan BLUD, namun belum efektif dalam pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemberian Remunerasi kepada Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan terhitung sejak melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **19 Juni 2023**

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **19 Juni 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Dr. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, S.H.
Pembina Utama Muda